



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 32 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan diperlukan komitmen seluruh Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

## **BABI KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
9. Inspektur Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengawasan di Daerah.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
11. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/ atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/ atau Istri/ Suami.
13. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, Istri/ Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
15. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
16. e-Filling adalah aplikasi elektronik yang disediakan oleh KPK untuk menyampaikan laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara.

17. Wajib Laport LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
18. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
19. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau KPK kepada publik.
20. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh KPK kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK.
21. Pengelola LHKPN adalah Tim yang mengelola dan mengoordinasikan pelaporan LHKPN oleh Wajib Laport di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Negara.
22. Administrator LHKPN yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah Pejabat/Pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
23. Admin Unit Kerja adalah Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Perangkat Daerah/unit kerjanya.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Negara/Wajib Laport yang wajib menyampaikan LHKPN serta tata cara/ mekanisme pelaporan LHKPN sehingga terwujud Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara menaati asas umum penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **BAB II WAJIB LAPORT LHKPN**

### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pejabat Struktural Eselon II;
  - d. Pengguna Anggaran;
  - e. Kuasa Pengguna Anggaran;
  - f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  - g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Anggaran 1 (satu) Miliar ke atas;
  - h. Bendahara Pengeluaran;
  - i. Pejabat Fungsional Auditor;
  - j. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;

- k. Ajudan Bupati;
- l. Ajudan Wakil Bupati;
- m. Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- n. Kepala Desa;
- o. Staf khusus;
- p. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK; dan
- q. Calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

### **BAB III PENYAMPAIAN LHKPN**

#### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. Penyelenggara Negara yang masih menduduki jabatannya.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya masa jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi KPK pada *website* <https://elhkpn.kpk.go.id/>.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas Istri/Suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
  - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan harta kekayaan;

- h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
  - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
  - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
- (3) Wajib Laport LHKPN yang pertama kali melaporkan LHKPN wajib mengirimkan dokumen asli kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK melalui POS atau sejenisnya dengan alamat Jl. Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta 12950.
  - (4) Penyelenggara Negara yang LHKPN-nya dinyatakan belum lengkap berdasarkan hasil verifikasi administratif yang dilaksanakan oleh KPK, wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dari KPK/Admin Instansi.
  - (5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.
  - (6) Penyelenggara Negara yang LHKPN-nya dinyatakan lengkap berdasarkan hasil verifikasi administratif yang dilaksanakan oleh KPK, menerima tanda terima yang diberikan oleh KPK melalui e-mail masing-masing yang bersangkutan.
  - (7) Penyelenggara Negara yang telah mendapat tanda terima, wajib melaksanakan Pengumuman dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya tanda terima tersebut.
  - (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan secara elektronik dan/atau non elektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau instansi.
  - (9) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

#### **BAB IV PENGELOLAAN LHKPN**

##### **Pasal 6**

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab, yaitu Sekretaris Daerah.
  - b. Koordinator Bidang Kepegawaian, adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan bertanggung jawab dalam pemutakhiran data kepegawaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*). Koordinator ini membawahi:
    1. Administrator Instansi Pemerintah Daerah, yaitu Pejabat atau Pegawai di bidang pendataan kepegawaian yang bertugas mengelola dan mengoordinir Administrator Unit Kerja serta melakukan pendataan Wajib LHKPN di lingkungan Unit Kerjanya dan/atau Unit Kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*).

2. Administrator Unit Kerja, yaitu Pegawai di bidang pendataan kepegawaian yang bertugas melakukan pendataan Wajib LHKPN di lingkungan Unit Kerjanya melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*).
  - c. Koordinator Bidang Pengawasan, yaitu Inspektur Daerah yang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam memenuhi kewajiban LHKPN.
- (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
    1. monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
    2. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filing*); dan
    3. hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.
  - b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan.
- (4) Koordinator Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun;
  - b. melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: *entry*, *update*, validasi) data Wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
  - c. pendistribusian formulir permohonan aktivasi *e-Filing* dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN;
  - d. menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-Registration* dan *e-Filing* kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun; dan
  - e. meningkatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filing*).
- (5) Koordinator Bidang Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib;
  - b. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. membuat rekomendasi kepada atasan Pemerintah Daerah agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Administrator Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan;
  - b. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) di lingkungan instansinya, meliputi:
    1. penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
    2. melakukan pemutakhiran data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*);
    3. aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Module-*Registration*;
    4. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Module-*Filing*;
    5. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Admin Unit Kerja;
    6. memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filing*); dan
    7. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Module-*Filing*).
  - c. membantu Penanggung Jawab, Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (7) Administrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 bertugas untuk mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) di lingkungan unit kerja/Pemerintah Daerah meliputi:
- a. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai Pengguna Modul *e-Filing*;
  - b. melakukan pemutakhiran data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Daerah pada aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*); dan
  - c. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filing*).
- (8) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, kecuali Administrator Unit Kerja.
- (9) Administrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah atas usulan Kepala Perangkat Daerah.

**BAB V**  
**TUGAS APARAT PENGAWASAN DAN INTERN PEMERINTAH**  
**DALAM LHKPN**

**Pasal 7**

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administrasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam hal Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Daerah mempunyai tugas:
  - a. mengawasi kepatuhan penyampaian LHKPN kepada Bupati oleh Wajib Laport;
  - b. berkoordinasi dengan Tim Pengelola LHKPN Tingkat Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKPN yang disampaikan kepada Bupati;
  - d. melakukan klarifikasi kepada Wajib Laport jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
  - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati.

## **BAB VI SANKSI DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI**

### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
  - b. pembebasan dari jabatan.

### **Pasal 9**

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
  - b. apabila sampai dengan peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Wajib Laport LHKPN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan LHKPN.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib Laport LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 22 November 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 22 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



**EDY PURWANTO**